

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menanggapi perkembangan zaman menuju era di *Fintech* digital dengan cukup baik. Seiring perkembangan zaman di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Pada hakikatnya, aspek ekonomi tidaklah luput untuk menjadi sasaran perkembangan teknologi, mengingat peluang yang muncul sangat terbuka guna mengkolaborasikan antara teknologi dan sektor ekonomi.¹ Kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait.² Salah satu pengembangan yang dilakukan dalam bidang Ekonomi Digital adalah dengan menciptakan suatu sarana yang dapat mempermudah sistem transaksi keuangan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia.

Sebagai sebuah sarana teknologi finansial, inovasi-inovasi baru dalam transaksi keuangan diharapkan dapat memberikan kemudahan dan fleksibilitas, efisiensi serta menjadi lebih sederhana dalam melakukan transaksi.³ Terkait dengan hal tersebut, mulailah muncul perusahaan-perusahaan baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang pada umumnya disebut dengan perusahaan rintisan atau *startup*. Jenis startup ini dikelompokkan lagi menjadi 2 bagian yaitu e-commerce sebagai platform jual beli online dan *Financial Technology* yang kaitannya dengan keuangan berbasis online.⁴ Hingga saat ini tercatat munculnya berbagai penyedia

¹ Veithzal Rivai, et.al., 2013, *Bank and Financial Institution Management (Bank dan Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.583

² *Ibid*

³ Gemal Panggabean, *Apa Itu Fintech dan Jenis Startup di Indonesia*, 2017, Dunia Fintech, tersedia dari: <https://www.duniafintech.com/apa-itu-fintech/>, diakses pada 24 November 2022.

⁴ *Ibid*

layanan *Financial Technology* sebagai sebuah sarana yang mudah dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.⁵

Salah satu bentuk dasar *Financial Technology* (*Fintech*) adalah *Peer to Peer Lending* (P2PL) atau *startup* yang menyediakan platform pinjaman secara online.⁶ Berkaitan dengan peminjaman uang, kegiatan pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk perjanjian yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Pada dasarnya fasilitas pinjaman uang dalam Layanan *Financial Technology* ini memberikan berbagai manfaat bagi pengguna. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang cenderung lebih kaku, serta hanya dibedakan berdasarkan pertemuan pihak kreditur, debitur dan penyelenggara melalui *platform* layanan *Fintech* tersebut.⁷ Konsumen mendapatkan pelayanan yang lebih mudah untuk diakses, pilihan layanan yang lebih beragam, serta harga biaya administrasi yang lebih murah sehingga dapat menekan biaya operasional dan modal pengguna layanan *Financial Technology*. Tidak hanya itu, bagi negara layanan *Fintech* ini dapat mendorong transmisi kebijakan ekonomi, dan membantu strategi keuangan nasional inklusif di Indonesia.⁸

Mengawasi *Fintech* jenis P2P *Lending*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang dalam mengawasi serta mengatur lembaga keuangan

⁵ Sri Adiningsih, 2019, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 57-59.

⁶ Greece Linda Sihombing, et.al, 2021, *Perlindungan Konsumen dalam Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology*, Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No.2, hlm. 73

⁷ Fauzan N I, Ahmad, 2019, *Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM*, Jurnal BJB University Vol. 5, h. 3

⁸Bank Indonesia, “Mengenal Financial Teknologi” 1 Desember 2018, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>,

tersebut yang dituangkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi.⁹ Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) disebutkan bahwa, hingga bulan Mei tahun 2021 terdapat 118 perusahaan penyelenggara *Fintech lending* konvensional dan 9 perusahaan *Fintech lending* syariah yang terdaftar, selain itu Indonesia tercatat sebagai negara ketiga tertinggi dengan tingkat pengguna layanan *Fintech* di dunia.¹⁰ Tidak hanya itu, Kieran Garvey menyebutkan bahwa berdasarkan Laporan penelitian *Australian Centre for Financial Studies* tahun 2016, jenis *Fintech* yang mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia adalah *Peer to peer Lending* (P2PL).¹¹

Beberapa pembiayaan berbasis *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia ialah Amarta.com, Crowdo.com, Koinworks.com, Investree.com dan DanaDidik.com.¹² Adanya perusahaan *Fintech* selain membawa kemudahan bagi konsumen juga dapat memberikan dampak negatif, dimana konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis guna mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dari pelaku usaha.¹³ Selain itu dengan banyaknya pengguna *financial technology* di Indonesia, beberapa pihak memanfaatkan peluang tersebut untuk melahirkan usaha yang illegal dan tidak benar dimata hukum, seperti dengan munculnya berbagai kegiatan *Financial Technology* illegal yang tidak memiliki izin usaha ataupun lembaga yang melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut.¹⁴ Fenomena ini menjadikan kedudukan pelaku usaha tidak seimbang dengan

⁹ Greece Linda Sihombing, et.al, *Op.cit*, hlm 75.

¹⁰ Inda Rahadian, "Perkembangan Financial Technology Di Indonesia Dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi", *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 34, Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 3-4.

¹¹ Kieran Garvey, et.al., *Laporan Industri Keuangan Alternatif Asia-Pasifik Ke-2: Meningkatkan Pertumbuhan (The Australian Centre for Financial Studies Monash University bekerja sama dengan Cambridge Centre for Alternative Finance dan Tsinghua University, n.d.)*, https://australiancentre.com.au/wp-content/uploads/2017/09/APAC_BH_e.pdf.

¹² Hapsari Wulandari, 2020, *Analisa Permasalahan Berbagai Platform Pinjaman Daring (Peer-To-Peer Lending) Dan Penanganannya Di Indonesia*, Vol 10, Nomor 1, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, hlm 45-56

¹³ Greece Linda Sihombing, et.al, *Op.cit*, hlm 76

¹⁴ *Ibid*, hlm. 5.

konsumen yang posisinya lebih lemah baik secara ekonomis maupun segi kekuasaan.

Kelemahan sistem dari layanan *Fintech* di Indonesia yang masih berkembang tersebut mulai memunculkan berbagai permasalahan yang terjadi terhadap konsumen. Hal ini seperti yang dilansir dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan bahwa terdapat 1.026 penyedia layanan *Fintech* ilegal pada tahun 2020, akibatnya pada tahun 2020 terdapat 6.787 aduan kepada OJK dan 5241 aduan pada tahun 2021, bahkan beberapa pengguna *Fintech* mengadukan hal tersebut kepada berbagai lembaga bantuan hukum, dengan catatan 1.300 aduan.¹⁵

Salah satu bidang dalam *financial Technology* yang memiliki aduan tertinggi ialah *Fintech* yang bergerak dalam kegiatan *Peer To Peer Lending* atau penyedia layanan peminjaman yang secara mekanismenya menghubungkan antara kreditur dan debitur. Terdapat beberapa penyedia layanan *Financial Technology* yang penerapannya tidak mengikuti prosedur dalam menjalankan kegiatannya, terutama dalam hal penyedia layanan pinjaman, beberapa perusahaan *P2P Lending* tersebut membebankan bunga tinggi kepada konsumen bahkan dalam penerapan penagihannya terdapat berbagai tindakan yang tidak seharusnya untuk dilakukan seperti melakukan aksi teror, melakukan tindakan pencemaran nama baik, menyebarluaskan data pribadi konsumen, dan berbagai tindakan lainnya.¹⁶

Pelanggaran hak privasi menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh peminjam atau konsumen layanan *Fintech* pinjaman daring diantaranya disebutkan bahwa banyak aplikasi pinjaman daring yang melakukan penggalan informasi data pribadi peminjam dari perangkat mereka.¹⁷ Namun, peminjam tidak menyadari bahwa tanpa sadar mereka

¹⁵ Yosepha Pusparisa, "Masalah dibalik pesatnya Pertumbuhan fintech", 22 April 2021, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/608059aa0ace4/masalah-di-balik-pesatnya-pertumbuhan-fintech-pinjam-meminjam.html>,

¹⁶ Ferty Wuryasti, "Perlindungan Data Nasabah Fintech Perlu diperkuat", 15 Juli 2021, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/418835/perlindungan-data-nasabah-fintech-perlu-diperkuat.html>,

¹⁷ Hapsari Wulandari, *Ibid.*

memberikan akses dan pengambilan informasi data pribadi ini dilakukan pada awal instalasi aplikasi, pada saat aplikasi tersebut sedang berjalan.

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bentuk penyalahgunaan data pribadi pada penerima pinjaman dalam *peer to peer lending (P2P)* bermacam-macam. Kasus yang terjadi di dominasi oleh keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh penerima pinjaman saat melakukan pinjaman. Akan tetapi, dengan adanya data-data yang di daftarkan pada platform tersebut dapat memberikan celah kepada penyelenggara untuk mengakses semua data diri, nomor telepon serta data-data lainnya yang seharusnya hanya melewati *emergency contact* justru daftar kontak telepon penerima pinjaman bisa diakses.¹⁸

Bentuk penyalahgunaan data pribadi lainnya berupa daftar kontak telepon penerima pinjaman disalahgunakan untuk menagih pinjaman kepada orang lain. Pada penyalahgunaan data ini, telah tercantum dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE Tahun 2016 dimana dalam hal ini implementasi pembuktian terhadap pasal tersebut haruslah sangat berhati-hati. Pencemaran dan penghinaan dalam hal penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman *peer to peer lending* dapat dikatakan sangat fatal. Pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menghubungi semua daftar kontak yang ada di seluler kemudian menyebarluaskan bahwa penerima pinjaman memiliki hutang yang harus segera dilunasi. Hal itu dapat dikatakan telah terjadi penyalahgunaan data pribadi yang menyebabkan resiko bagi penerima pinjaman.¹⁹

Pada dasarnya dalam hak perlindungan data pribadi ini yang telah diterangkan dalam Undang-undang 1945 Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28G ayat (1)

¹⁸ Erni Nur Shofiyah dan Indri Fogar S, 2019, *Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Peer to Peer Lending*,

¹⁹ Erni Nur Shofiyah dan Indri Fogar S, *Ibid*

“Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta atas rasa dan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (4)

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Selain itu dasar hukum perlindungan data pribadi berbasis digital di Indonesia juga diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Penyelenggara Sistem Elektronik (dalam hal ini termasuk Layanan *Fintech*) wajib melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi meliputi:

- a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi;
- b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik Data Pribadi;
- d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau perusakan Data Pribadi;
- f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi;
- g. pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/ atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, penyelenggaraan Layanan *Fintech* juga telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan dari layanan *Financial Technology* khususnya P2PL. Meskipun peraturan tersebut sudah berisikan pedoman yang jelas mengenai penyelenggaraan layanan *Financial Technology* di Indonesia, namun dalam melakukan suatu pelaksanaan dan penegakkan hukum seluruh pihak penegak atau pengawasan dalam kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam penyelenggaraannya. Penyelenggaraan kebijakan dan penegakkan upaya hukum perlindungan konsumen terhadap perlindungan data pribadi pengguna *Fintech* di Indonesia, lembaga yang memiliki peran penting dalam melakukan kontrol dan pengawasan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pengawasan dan perlindungan konsumen khususnya menyangkut penyedia layanan *Fintech* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian didalamnya mengatur mengenai wewenang OJK dalam menangani kasus dan mengupayakan pencegahan serta sanksi kepada penyedia layanan *Fintech*, jika terjadi penyalahgunaan.

Sebagai calon praktisi hukum, dalam menanggapi fenomena hukum yang terjadi khususnya yang saat ini sedang berkembang pesat meliputi permasalahan perlindungan data pribadi pengguna layanan *Fintech*, penulis menganggap penting dan berguna untuk mengkaji mengenai bagaimana proses penegakkan hukum dan upaya perlindungan konsumen terhadap data pribadi dalam suatu kegiatan layanan *Fintech* di Indonesia. Selain itu dengan adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang terkait Upaya Perlindungan Konsumen terhadap data pribadi pada layanan *Fintech* penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian yaitu **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Upaya Perlindungan Hukum Pengguna Layanan *Fintech*.”**

A. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawasan layanan *Fintech* dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk upaya perlindungan hukum?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *Fintech* bila terjadi penyalahgunaan/kebocoran data ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian sangat berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah, serta dibuat untuk mengemukakan batasan area penelitian yang umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan²⁰, bukan merupakan keseluruhan unit.²¹ Jadi, dalam melakukan sebuah penelitian perlu adanya batasan masalah untuk menciptakan suatu ruang lingkup penelitian.

Penulis memberikan batasan masalah untuk membahas bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga Pengawas layanan *Fintech* melakukan upaya perlindungan hukum dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi serta bentuk penanggulangan jika terjadi penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan *Fintech* tersebut. Tentunya penelitian ini mengacu pada perundang-undangan dan peraturan pemerintah Republik Indonesia, pendapat para ahli, jurnal serta penelitian hukum yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Pada penelitian ini penulis bermaksud untuk menjelaskan mengenai peran hukum atas terjadinya penyalahgunaan data pribadi pengguna

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian. Hukum Normatif. Dalam Justifikasi. Teori Hukum*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, Hlm. 178

²¹ Ibid. hlm. 179

layanan *Fintech*, dengan mengangkat pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas yang memiliki wewenang dalam mengawasi dan melakukan penyelesaian permasalahan layanan *Fintech*.

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga pengawasan layanan *Fintech* dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk upaya perlindungan hukum.
2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *Fintech* bila terjadi penyalahgunaan/ kebocoran data ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo yang mendefinisikan perlindungan hukum bahwa “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”²²

Kata Perlindungan dalam bahasa Inggris secara kebahasaan ialah *protection*, yang berdasarkan KBBI diartikan sebagai hal atau perbuatan memperlindungi. Hilda menjelaskan bahwa pengertian terminologi hukum dalam bahasa Indonesia menurut KBBI adalah:

- 1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah,

²² Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Vol. 3, Nomor 1 Tahun 1993, Hlm. 9

- 2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat,
- 3) Patokan/ kaidah tentang peristiwa alam tertentu,
- 4) Keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²³

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam Hilda disebutkan bahwa hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam yang selanjutnya merupakan teknik sosial dalam mengatur perilaku mutual masyarakat.²⁴

CST Kansil dalam Aulia juga memberikan definisi mengenai perlindungan hukum sebagai upaya aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, tentram baik secara pikiran maupun fisik terhadap gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun²⁵

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan mengenai pengertian dari kepastian hukum adalah “sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.”²⁶

Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini, yang kemudian pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa

²³ Hilda Hilmiyah Dimiyati, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal*. Jurnal Cinta Hukum, Vol 1 No. 2 Jakarta. 2014, hlm . 342

²⁴ Hilda Hilmiyah DImyati, Loc.cit

²⁵ Aulia Ananda, *Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari tindakan surfing merek Bloods dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis*, Bandung, 2020.

²⁶ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 12.

ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.²⁷

2. Kerangka Konsep

a. Pengertian Konsumen

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sementara dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan memberikan pengertian konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

b. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan Perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

c. Pengertian Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya dalam pasal

²⁷ Tata Wijaya, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum., Vol.12 No.2. 2014, hlm. 219

28G yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 menyatakan bahwa, Data Pribadi merupakan setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik²⁸.

Pada Undang-Undang tersebut juga dijelaskan mengenai arti Perlindungan Data Pribadi ialah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi sebagai rangkaian pemrosesan Data Pribadi demi menjamin hak konstitusional subjek data pribadi²⁹

d. Pengertian *Fintech*

Fintech merupakan akronim dari penggalan kata berbahasa Inggris yaitu “*financial*” dan “*technology*”, yang kemudian dimaksudkan sebagai suatu inovasi di suatu kegiatan yang menyangkut finansial. Dalam hal ini Inovasi yang ditawarkan *Fintech* begitu banyak menyebar dalam segala peran seperti dalam *B2B (Business to Business)* hingga *B2C (Business to Consumer)*.³⁰

Menurut *National Digital Research Centre (NDRC)*, istilah *Fintech* merupakan suatu inovasi menggunakan teknologi yang modern dalam bidang *finansial*. Pada hakikatnya konsep *Fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang *finansial* dengan lembaga perbankan. Konsep ini diharapkan mampu memfasilitasi seluruh proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta *modern*, meliputi layanan keuangan berbasis digital telah semakin berkembang di Indonesia saat ini. Sebagai contoh ialah *payment channel system, digital banking,*

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

²⁹ Ibid

³⁰ Tedy Ardiansyah, *Model Finansial dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM di Indonesia*. Majalah Ilmiah Bijak Vol. 16, No.2. 2019. Hlm. 162

*online digital insurance, peer to peer lending (P2P Lending), serta crowdfunding.*³¹

e. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dimana bahan pustaka yang digunakan penulis berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel dan jurnal yang berhubungan. Sedangkan, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan penulisan ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan, dengan mengkaji perundang-undangan, buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat mendukung dan melengkapi serta menjawab seluruh pertanyaan penulis dalam rumusan masalah di penelitian ini. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang

³¹ Sandryones Palinggu dan Lutma Ratna Allolinggi, *Analisa Deskriptif Industri Fintech di Indonesia: Regulasi dan Keamanan Jaringan dalam Perspektif Teknologi Digital*, 2019, Ekonomi dan Bisnis UPNVJ, hlm 182.

berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pelaksanaannya dilakukan oleh negara, Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang. Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :³²

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

³² I Made Pasek Diantha, *Op.cit*, hlm. 143.

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, terdiri dari rancangan perundangan, hasil karya ilmiah sarjana, dan hasil penelitian.³³ Tidak hanya itu, sumber hukum ini didapatkan dari sebuah dokumen resmi, publikasi hukum, serta pernyataan atau doktrin dari para ahli yang dapat diperoleh dari metode wawancara dan pengumpulan berbagai studi kepustakaan seperti buku hukum, majalah hukum, jurnal hukum, dan artikel-artikel terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, penunjang ataupun penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kualitatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian yang menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif maka terdapat beberapa jenis bahan hukum mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan hukum tersier, seluruh bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan mengumpulkan berbagai literatur terkait penelitian yang dilakukan.

Dalam melakukan pengelolaan data seluruh bahan kepustakaan dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mencari suatu jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis, kemudian diuraikan

³³ Ibid, hlm 142

dalam suatu bentuk gagasan yang dapat menjawab rumusan masalah penulis.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Sehingga analisis ini dapat dilakukan untuk dokumen yang jumlahnya sedikit, karena itu analisis kualitatif tidak menggunakan alat bantu statistika.

F. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini terdiri dari 4 bab yang akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang permasalahan yang diangkat oleh penulis, perumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual dalam penelitian ini serta menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas seluruh tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini seperti tinjauan umum tentang konsumen, tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, tinjauan umum tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, tinjauan umum tentang Otoritas jasa keuangan dan berbagai penjelasan lainnya yang menyangkut dengan penelitian penulis.

BAB III : PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN SELAKU LEMBAGA PENGAWASAN LAYANAN FINTECH DALAM MEMBERIKAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN FINTECH

Pada bab ini akan menguraikan seluruh dasar hukum tentang peran OJK sebagai lembaga pengawas layanan *Fintech*, terkait bagaimana cara OJK dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan sebagai bentuk perlindungan hukum. Uraian tersebut berdasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGGUNA LAYANAN *FINTECH* SAAT TERJADI PENYALAHGUNAAN ATAU KEBOCORAN DATA PRIBADI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Berdasarkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, bab ini akan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *Fintech* saat terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan bagaimana OJK membantu dan berperan menyelesaikan permasalahan mengenai penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan pihak *Fintech* kepada konsumen.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan singkat yang dijabarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sekaligus menjadi jawaban permasalahan yang telah dikaji oleh penulis. Adapun saran yang penulis sampaikan sebagai bentuk pertimbangan dari hasil pembahasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan tema penelitian didasarkan pada hasil penelitian yang relevan.

